

HKSR dan Kebijakan Pembangunan

Catatan Jurnal Perempuan

HKSR dan Kebijakan Pembangunan

Artikel

Kematian Ibu: Masihkah Perempuan Memiliki Hak Hidup? Sebuah Studi Kasus di Pulau Nias
Fotarisman Zaluchu, Saskia Wieringa, Bregje de Kok

Kebutuhan atas Layanan Aborsi Telemedis di Indonesia dan Malaysia: Kajian pada Women on Web
Amalia Puri Handayani dan Rebecca Gomperts

Pahlawan yang Terlupakan: Kader Keluarga Berencana (KB) dalam Politik Seksualitas di Surakarta (1973-1998)
Adi Putra Surya Wardhana

Pemenuhan Kebutuhan Gender dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS: Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta, Indonesia
Tiyas Nur Haryani, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Argyo Demartoto

Analisis Feminis atas Kebijakan Pemberian Tunjangan Make Up pada Polisi Wanita di Indonesia
Orisa Shinta Haryani

Analisis Wacana Kritis terhadap Pasal Aborsi dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi
Anita Dhewy

Wawancara

Inna Hudaya: Aborsi Legal dan Aman untuk Pemenuhan HKSR Perempuan
Abby Gina

Kata Makna

Profil

Ninuk Widyantoro: Pentingnya Pendidikan & Pemenuhan HKSR
Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Membedah Argumentasi Moral Untuk Aborsi
Naufaludin Ismail


Diterbitkan oleh:



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

HKSR dan Kebijakan Pembangunan / *SRHR and Development Policy* iii

Artikel / Articles

- Kematian Ibu: Masihkah Perempuan Memiliki Hak Hidup? Sebuah Studi Kasus di Pulau Nias / *Maternal Deaths: Do Women still have the Right to Life? A Case Study in Nias Island* 93-107
Fotarisman Zaluchu, Saskia Wieringa & Bregje de Kok
- Kebutuhan atas Layanan Aborsi Telemedis di Indonesia dan Malaysia: Kajian pada Women on Web / *Need for Telemedical Abortion Services in Indonesia and Malaysia: Study on Women on Web* 109-118
Amalia Puri Handayani & Rebecca Gomperts
- Pahlawan yang Terlupakan: Kader Keluarga Berencana (KB) dalam Politik Seksualitas di Surakarta (1973-1998) / *Forgotten Heroes: Family Planning Cadres in Politics of Sexuality in Surakarta (1973-1998)* 119-128
Adi Putra Surya Wardhana
- Pemenuhan Kebutuhan Gender dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS: Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta, Indonesia / *Fulfilment of Gender Needs in HIV and AIDS Control Programs: A Case Study of Housewives in Surakarta, Indonesia* 129-136
Tiyas Nur Haryani, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni & Argyo Demartoto
- Analisis Feminis atas Kebijakan Pemberian Tunjangan *Make Up* pada Polisi Wanita di Indonesia / *Feminist Analysis of Make-Up Incentive Policy to Women Police Officer in Indonesia* 137-146
Orisa Shinta Haryani
- Analisis Wacana Kritis terhadap Pasal Aborsi dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi / *Critical Discourse Analysis of Abortion Article on Law on Health and Government Regulation of Reproductive Health* 147-153
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Inna Huda: Aborsi Legal dan Aman untuk Pemenuhan HKSR Perempuan / *Inna Huda: Legal and Safe Abortion for the Fulfillment of Women's SRHR* 155-161
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings 163-164

Profil / Profile

Ninuk Widyantoro: Pentingnya Pendidikan & Pemenuhan HKSR / *Ninuk Widyantoro: The Importance of Education and Fulfillment of SRHR* 165-172
Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / Book Review

Membedah Argumentasi Moral Untuk Aborsi / *Scrutinizing the Moral Argument of Abortion* 173-178
Naufaludin Ismail

HKSR dan Kebijakan Pembangunan

SRHR and Development Policy

Diskursus mengenai Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) atau *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR) telah mengemuka lebih dari dua puluh tahun yang lalu sejak dibahas pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*) tahun 1994 di Kairo dan Konferensi Dunia tentang Perempuan yang Keempat (*Fourth World Conference on Women*) tahun 1995 di Beijing. HKSR mencakup hak semua individu untuk membuat keputusan mengenai aktivitas seksual dan reproduksi mereka; bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Secara khusus, akses atas HKSR memastikan individu dapat memilih apakah, kapan, dan dengan siapa terlibat dalam aktivitas seksual; untuk memilih apakah dan kapan mempunyai anak; dan untuk mengakses informasi dan sarana untuk melakukannya.

Meskipun 20 tahun lebih sudah berlalu sejak konferensi yang pertama kali secara eksplisit mengakui hak reproduksi sebagai hak asasi manusia sekaligus menandai perubahan cara pandang dunia dalam melihat isu populasi, namun data-data yang ada memperlihatkan bahwa banyak orang, terutama mereka yang paling terpinggirkan, masih kesulitan mendapatkan akses atas HKSR. Di tataran regional maupun global, statistik terkait rasio kematian ibu, tingkat melahirkan remaja, angka kebutuhan keluarga berencana (KB) atau kontrasepsi yang tidak terpenuhi dan indikator HKSR yang lain masih menjadi keprihatinan serius. Di sejumlah negara termasuk Indonesia bahkan sterilisasi sukarela, kontrasepsi darurat dan aborsi yang aman sering dilarang atau sulit diakses. Di Indonesia, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi, yakni 305/100.000 kelahiran hidup. Menurut BPS dan UNICEF (2016) yang menggunakan data Susenas 2008-2012 dan sensus penduduk 2010, sekitar 340 ribu anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya. Sedang hasil Susenas 2015 memperlihatkan adanya peningkatan *unmet need*, kebutuhan KB yang tidak terlayani. Data-data ini tentu bukan kabar yang baik.

HKSR adalah hal mendasar bagi perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang produktif, sehat dan sejahtera. HKSR mencakup sejumlah isu termasuk akses universal atas layanan kesehatan seksual dan reproduksi, pendidikan seksual komprehensif, dan penghapusan kekerasan berbasis gender dan praktik

yang membahayakan seperti pernikahan paksa dan pernikahan anak serta sunat perempuan. HKSR juga memungkinkan perempuan dan anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan dan masuk ke dunia kerja yang pada gilirannya akan membantu perempuan menjadi lebih berdaya dan kehidupannya lebih sejahtera. Karena itu, akses atas HKSR akan mendorong kesetaraan gender. Sebaliknya pengabaian terhadap pemenuhan HKSR dan keterkaitannya dengan isu yang lain seperti penghapusan kemiskinan, kedaulatan pangan, hak asasi manusia, keadilan sosial, keadilan ekologi bahkan perubahan iklim akan membuat pemerintah mengeluarkan ongkos yang besar karena hal tersebut akan menciptakan ketimpangan kekuasaan, memperluas kesenjangan, dan mengukuhkan ketidakadilan, yang akan berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka jelas bahwa HKSR merupakan isu kunci pembangunan.

Di tataran global inisiatif untuk memasukkan HKSR ke dalam agenda pembangunan telah dilakukan sejak 2012 dan setelah melalui proses negosiasi yang panjang, akhirnya beberapa agenda HKSR diadopsi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ketiga dan tujuan kelima. Dalam konteks Indonesia, HKSR belum terartikulasi secara eksplisit dan belum menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Kajian JP93 mengungkap fakta yang ada di sejumlah daerah terkait akses atas HKSR. Rubrik Topik Empu JP93 menarasikan studi kasus atas kematian ibu di Pulau Nias, kebutuhan atas aborsi telemedis dengan studi kasus *Women on Web*, peran kader keluarga berencana (KB) di Surakarta dalam dinamika politik seksualitas pemerintahan Orde Baru, pemenuhan kebutuhan gender dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Surakarta dengan studi kasus ibu rumah tangga, serta analisis feminis atas kebijakan pemberian tunjangan *make up* bagi polwan. Sedang rubrik riset membahas analisis wacana kritis atas UU Kesehatan khususnya terkait soal aborsi. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam upaya advokasi pemenuhan akses HKSR kami angkat dalam rubrik profil dan wawancara dengan mengulas sosok aktivis senior Ninuk Widyantoro dan Direktur Samsara, Inna Hudaya. Harapannya dokumentasi ini dapat menjadi catatan penting dan masukan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Selamat membaca! (Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Fotarisman Zaluchu, Saskia Wieringa, Bregje de Kok (AISSR, Universitas Amsterdam, Belanda)

Kematian Ibu: Masihkah Perempuan Memiliki Hak Hidup? Sebuah Studi Kasus di Pulau Nias

Maternal Deaths: Do Women still have the Right to Life? A Case Study in Nias Island

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 93-107, 3 gambar, 41 daftar pustaka

This paper attempts to analyze maternal mortality in Nias Island, North Sumatra, where MMR is relatively higher than in other areas in Indonesia. This paper tries to examine the basic right highlighted in ICPD 1994 PoA. In addition, Corrêa and Petchesky propose that the fulfillment of women's reproductive health rights must meet four principal elements, those are, bodily integrity, personhood, equality, and diversity. In line with the perspective suggested by Correa and Petchesky, this paper demonstrates the "omission, neglect, or discrimination" of women's right for reproductive health. Social actors who play important roles in women's reproductive health assessed in this paper are husbands, mother's-in-law, TBAs, midwives, and the government. This research concludes that maternal mortality in Nias and in Indonesia is a persistent problem since the social actors who are supposed to be responsible to prevent maternal mortality fail to do their job well. Instead, they tend to intentionally negate women's right of reproductive health.

Keywords: maternal deaths, bodily integrity, personhood, equality, diversity, ICPD 1994, Nias Island, Corrêa and Petchesky

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis angka kematian ibu di Pulau Nias, Sumatera Utara, yang memiliki AKI relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk memeriksa hak dasar yang disorot dalam ICPD 1994 PoA. Selain itu, Corrêa dan Petchesky mengusulkan bahwa pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan harus memenuhi empat unsur utama, yaitu, integritas tubuh, kepribadian, kesetaraan, dan keragaman. Sejalan dengan perspektif yang disarankan oleh Correa dan Petchesky, makalah ini menunjukkan "kelalaian, pengabaian, atau diskriminasi" hak perempuan untuk kesehatan reproduksi. Aktor sosial yang memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi perempuan yang dievaluasi dalam makalah ini adalah suami, ibu mertua, dukun bayi, bidan, dan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kematian ibu di Nias dan di Indonesia merupakan masalah yang terjadi terus-menerus karena aktor sosial yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencegah kematian ibu gagal untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Sebaliknya, mereka cenderung sengaja meniadakan hak perempuan atas kesehatan reproduksi.

Kata kunci: kematian ibu, *bodily integrity*, *personhood*, *equality*, *diversity*, ICPD 1994, Pulau Nias, Corrêa dan Petchesky

Amalia Puri Handayani dan Rebecca Gomperts (Women on Web)

Kebutuhan atas Layanan Aborsi Telemedis di Indonesia dan Malaysia: Kajian pada Women on Web

Need for Telemedical Abortion Services in Indonesia and Malaysia: Study on Women on Web

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 109-118, 6 diagram, 3 tabel, 22 daftar pustaka

The law restricting abortion in Indonesia and Malaysia doesn't prevent any abortion, but instead, it forces women to take the health and life risk by using an unsaved abortion method. However, medical abortion in women's residence by using mifepristone and misoprostol is very safe and effective, as mentioned in a research done by the WHO (2012). The research analyzes the figure of needs of Women on the Web service in 2015. Women on Web portal is visited by 355,004 visitors from Indonesia and 33,781 from Malaysia in 2015. As much as 1.989 women from Indonesia and 1.109 from Malaysia contacted the helpdesk of Women on Web. The figures show that there is a big need of information and access to safe medical abortion in Indonesia and Malaysia.

Keywords: medical abortion, telemedical service abortion, Indonesia, Malaysia

Hukum yang membatasi aborsi di Indonesia dan Malaysia tidak mencegah aborsi, melainkan memaksa perempuan untuk mengambil risiko terhadap kesehatan dan kehidupannya dengan menggunakan metode aborsi yang tidak aman. Namun, aborsi medis di tempat tinggal perempuan dengan menggunakan mifepristone dan misoprostol sangat aman dan efektif untuk dilakukan, seperti yang disebutkan dalam penelitian WHO (2012). Penelitian ini menganalisis angka kebutuhan layanan Women on Web bagi perempuan yang membutuhkan aborsi aman di Indonesia dan Malaysia pada 2015. Laman Women on Web memiliki pengunjung sejumlah 355.004 dari Indonesia dan 33.781 dari Malaysia pada 2015. Sejumlah 1.989 perempuan dari Indonesia dan 1.109 perempuan dari Malaysia menghubungi *helpdesk* dari Women on Web. Angka-angka itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang tinggi terhadap informasi dan akses aborsi medis yang aman di Indonesia dan Malaysia.

Kata kunci: aborsi medis, layanan aborsi telemedis, Indonesia, Malaysia

Adi Putra Surya Wardhana (Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia)

Pahlawan yang Terlupakan: Kader Keluarga Berencana (KB) dalam Politik Seksualitas di Surakarta (1973-1998)

Forgotten Heroes: Family Planning Cadres in Politics of Sexuality in Surakarta (1973-1998)

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 119-128, 1 gambar 27 daftar pustaka

This paper explains the role of cadres in family planning program (KB) at Surakarta. Family Planning program is the priority of New Order Government to reduce the rapid population growth rate. The program was initially difficult to be accepted by the community. This is due to the values and norms of society that oppose birth restrictions. Therefore the government uses society approach strategy by forming family planning cadres. This study uses historical method consist of heuristic, source critique, interpretation, and historiography. This research shows that family planning is a politics of sexuality constructed by the government. FP cadres became discourse knowledge agents of the New Order to achieve legitimacy. However, FP cadres consider that their activity is a service to the state. Their existence shows that women have great power in the social sphere amid patriarchal hegemony in Javanese society.

Keywords: Family Planning, cadre, politics of sexuality, Surakarta

Penelitian ini menjelaskan tentang peran kader Keluarga Berencana (KB) di Kota Surakarta. Program KB adalah program unggulan pemerintah Orde Baru untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk dengan cepat. Program tersebut awalnya sulit untuk diterima oleh semua golongan. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang menentang adanya pembatasan kelahiran. Oleh sebab itu, pemerintah menggunakan strategi pendekatan masyarakat melalui pembentukan kader KB. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa KB adalah sebuah politik seksualitas yang dikonstruksi oleh pemerintah. Kader KB menjadi agen wacana pengetahuan pemerintah Orde Baru untuk meraih legitimasi. Namun, para kader KB menganggap bahwa aktivitas mereka adalah pengabdian kepada negara. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kekuatan besar dalam ranah sosial di tengah hegemoni patriarki dalam masyarakat Jawa.

Kata kunci: Keluarga Berencana, kader, politik seksualitas, Surakarta

Tiyas Nur Haryani¹, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni¹, Argyo Demartoto² (¹ Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, ² Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Pemenuhan Kebutuhan Gender dalam Program Penanggulangan HIV dan AIDS: Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta, Indonesia

Fulfilment of Gender Needs in HIV and AIDS Control Programs: A Case Study of Housewives in Surakarta, Indonesia

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 129-136, 18 daftar pustaka

Since 2011, the number of case of HIV and AIDS suffered by Indonesian women tends to increase. However, the prevention of HIV and AIDS in Indonesia focuses only on high-risk group. Besides that, measures are not differentiated base on different needs of targeted group of programs. The article discusses gender mainstreaming in the prevention of HIV and AIDS program in Surakarta as well as the fulfilment of gender need of housewife who is prone to HIV and AIDS infection. The article is the result of a qualitative study with interactive analysis method. The research targeted housewives as research subjects due to the increasing number of housewives who suffer from HIV and AIDS infection. Moreover, they even placed as the second highest group infected by the disease in Surakarta. The data was collected from an in-depth interview, documentation and observation. The finding showed that the quality of gender equality in the HIV and AIDS mitigation policy in Surakarta is positioned in a gender neutral level, providing the equal rights and obligations for all citizens, regardless of their sex. This matter gives impact to the prevention of HIV and AIDS program that only focuses on the fulfilment of housewives practical gender needs.

Keywords: gender needs, gender responsivity, HIV and AIDS, housewives, Moser analysis

Sejak 2011, kasus HIV dan AIDS pada perempuan Indonesia cenderung meningkat. Namun, tindakan pencegahan HIV dan AIDS di Indonesia terfokus hanya pada kelompok berisiko tinggi. Selain itu, tindakan-tindakan tersebut tidak memerhatikan kebutuhan yang berbeda dari kelompok sasaran program. Artikel ini membahas pengarusutamaan gender program penanggulangan HIV dan AIDS dalam memenuhi kebutuhan gender ibu rumah tangga yang rentan terhadap infeksi HIV dan AIDS di Kota Surakarta. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif dengan metode analisis interaktif. Ibu rumah tangga dipilih sebagai subyek penelitian ini karena meningkatnya jumlah kasus HIV dan AIDS pada ibu rumah tangga, bahkan jumlah kasus pada

ibu rumah tangga merupakan yang tertinggi kedua di Surakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Temuan menunjukkan bahwa kualitas responsivitas gender dalam kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Surakarta dalam tingkat netral gender, yang memberikan hak dan kewajiban yang sama untuk semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berimplikasi pada kebijakan program pencegahan HIV dan AIDS hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gender praktis ibu rumah tangga sehingga memperlambat dampak jangka panjang penanggulangan HIV dan AIDS.

Kata kunci: kebutuhan gender, responsivitas gender, analisis Moser, HIV dan AIDS, ibu rumah tangga

Orisa Shinta Haryani (Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia)

Analisis Feminis atas Kebijakan Pemberian Tunjangan Make Up pada Polisi Wanita di Indonesia

Feminist Analysis of Make-Up Incentive Policy to Women Police Officer in Indonesia

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 137-146, 33 daftar pustaka

Police institution is one of the institutions adopting a strong patriarchal culture. Indonesian National Police (Polri) is doing many jobs to accommodate public demand in relation to the women participation in Polri and to create an institution that issues gender-friendly policies. Many efforts have been done by Polri such as increasing the recruitment quota for policewoman (Polwan) and issuing a policy permitting Polwan to wear hijab. However, there is an interesting policy that relates to Polwan, namely Make-up allowance provided only for Polwan. The provision of Make-up allowance shows that the Polwan is forced to look pretty by wearing make-up. It raises a question on how the role of Polwan in Polri institution is. Even though the recruitment number of Polwan in Polri has been increased but in reality, Polwan is still places in domestic sphere. This is indeed not according to the objective of Polri as a gender-friendly institution especially for women. This is a qualitative research by using the concept of beauty of myth and objectification and commodification concept in analyzing the problem.

Keywords: policewoman, objectivity, beauty of myth, commodification

Institusi Kepolisian merupakan salah satu institusi yang masih mengadopsi budaya patriarki dengan sangat kental. Polri telah melakukan beberapa upaya untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat terkait peningkatan partisipasi perempuan di dalam tubuh Polri dan menjadikan institusi Polri sebagai institusi dengan kebijakan yang ramah gender. Beberapa upaya telah dilakukan Polri misalnya meningkatkan jumlah penerimaan polisi wanita (Polwan) dan mengeluarkan kebijakan yang membolehkan polwan mengenakan hijab. Akan tetapi, terdapat sebuah kebijakan yang menarik terkait Polwan yaitu pemberian tunjangan *make up* khusus bagi Polwan. Kebijakan ini sebenarnya justru tidak ramah bagi perempuan. Pemberian tunjangan khusus *make up* justru menampakkan bahwa polwan dituntut untuk selalu cantik dengan mengenakan *make up*. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya peran polwan di dalam institusi Polri. Walaupun jumlah partisipasi polwan di dalam Polri telah ditingkatkan namun ternyata fakta menunjukkan bahwa Polwan masih ditempatkan pada ranah-ranah domestik. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang ramah gender khususnya bagi perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep *beauty of myth* dan *objectification* dan konsep komodifikasi dalam melakukan analisis terhadap permasalahan.

Kata kunci: police, women, objectification, beauty of myth, commodification

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

Analisis Wacana Kritis terhadap Pasal Aborsi dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi

Critical Discourse Analysis of Abortion Article on Law on Health and Government Regulation of Reproductive Health

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 2, Mei 2017, hal. 147-153, 2 tabel, 13 daftar pustaka

Abortion in Indonesia is a prohibited act, as regulated in Law no. 36 of 2009 on Health and Government Regulation no. 23 of 2014 on Reproductive Health. However, in that provision there are exceptions based on medical emergency indications and pregnancy due to rape. By using critical discourse analysis from Fairclough, this research attempts to dismantle social irregularities related to the prohibition of abortion on both rules. The results of the analysis show that exceptions to the ban

on abortion are not really in favor of women. Therefore, fundamental changes related to the paradigm of rights and reproductive health and the paradigm of abortion are needed.

Keywords: abortion, Law on Health, Government Regulation of reproductive Health

Aborsi di Indonesia adalah tindakan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 23 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Meskipun demikian, dalam ketentuan tersebut terdapat pengecualian berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dengan menggunakan analisis wacana kritis dari Fairclough, penelitian ini berupaya membongkar ketidakberesan sosial terkait pelarangan aborsi pada kedua aturan tersebut. Hasil analisis menunjukkan pengecualian atas larangan aborsi sesungguhnya tidak benar-benar berpihak pada perempuan. Untuk itu dibutuhkan perubahan mendasar terkait paradigma hak dan kesehatan reproduksi dan paradigma aborsi.

Kata kunci: aborsi, UU Kesehatan, PP Kespro,


Membedah Argumentasi Moral Untuk Aborsi

Scrutinizing the Moral Argument of Abortion

Naufaludin Ismail

Jurnal Perempuan

naufal@jurnalperempuan.com



Judul Buku	: The Moral Case for Abortion
Penulis	: Ann Furedi
Jumlah Halaman	: xi + 165 Halaman
Penerbit	: Palgrave Macmillan, Macmillan Publishers Ltd. London
Tahun Terbit	: 2016

Paradoks Praktik Aborsi

Buku ini ditulis oleh Ann Furedi, seorang *Chief Executive British Pregnancy Advisory Service* (BPAS) sebuah badan amal penyedia jasa kesehatan reproduksi di Britania Raya yang berjuang untuk memberikan pelayanan yang aman dan murah terkait praktik aborsi dan penyediaan berbagai alat kontrasepsi. Buku ini secara garis besar ingin menggambarkan bagaimana praktik aborsi harus dilihat sebagai sebuah kegiatan medis murni yang semestinya dilepaskan dari sisi-sisi putusan moral (*moral judgement*), sehingga persepsi masyarakat atas praktik aborsi dapat berubah, tidak lagi diskriminatif dan memojokkan perempuan atas pilihannya dalam melakukan aborsi. Buku ini menyajikan argumentasi pembelaan terhadap aborsi melalui analisis filsafat, khususnya menggunakan etika sebagai pisau analisis untuk membuktikan bahwa aborsi bukanlah hal yang harus dianggap tabu karena aborsi adalah kejadian nyata yang kerap kali terjadi di kehidupan kita.

Pada awal-awal buku ini, Furedi membahas praktik aborsi yang sebetulnya telah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi aborsi mempunyai sisi paradoksnya sendiri. Furedi mengatakan bahwa menurut *World Health Organization* (WHO) aborsi ternyata lebih sedikit membawa risiko kesehatan dibandingkan dengan perempuan yang tetap mempertahankan bayi dalam

kandungannya. Dengan kecanggihan dan pengetahuan modern di bidang kesehatan, aborsi akan lebih aman apabila dilakukan secara legal yang dijamin oleh negara. Paradoks kedua yang akan muncul adalah, sekalipun misalnya aborsi dilarang di suatu negara, praktik aborsi tidak akan bisa hilang begitu saja karena perempuan pasti akan mencari berbagai cara untuk menghentikan kehamilan tidak direncanakan yang mereka alami. Jadi, resmi atau tidak sebuah praktik aborsi dilakukan di suatu negara, permintaannya akan selalu ada dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas aborsi yang aman dan terjamin legalitasnya secara hukum.

Bertolak dari argumentasi yang paradoksal ini, Furedi mengajukan sebuah gagasan bahwa aborsi sebetulnya adalah sebuah praktik kesehatan biasa yang harus lepas dari berbagai stigma, anggapan sebagai sebuah kejahatan ataupun politisasi. Untuk argumen yang terakhir mengenai praktik aborsi yang dipolitisir, Furedi menjelaskan di dalam bukunya melalui perspektif politik Amerika Serikat dan Britania Raya. Amerika Serikat sendiri baru memperbolehkan praktik aborsi pada tahun 1974 karena dianggap sebagai sebuah "hak pribadi", tetapi perdebatan tentang aborsi ini masih berlanjut sampai hari ini. Sedangkan di Britania Raya, *Abortion Act* baru diresmikan pada tahun 1967 dan diamandemen pada tahun 1990 (Furedi 2006, h. 10). Tanpa justifikasi hukum

dari negara, aborsi akan dianggap ilegal dan justru akan lebih menyulitkan perempuan untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman dan berkualitas. Namun pada praktiknya, sekalipun sudah dilegalkan oleh negara sering kali kebijakan yang dibuat tidak benar-benar memudahkan perempuan untuk melakukan aborsi.

Opsi yang sering kali muncul ketika aborsi dilegalkan oleh negara adalah dengan melakukan kegiatan “preventif” terlebih dahulu dengan lebih mengkampanyekan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, spiral atau penggunaan *birth control pill* (pil KB). Furedi menolak tindakan negara yang demikian karena pada akhirnya tidak memudahkan perempuan untuk mendapatkan akses aborsi karena dianggap opsi terakhir ketika perempuan ingin menghentikan kehamilan tidak direncanakan yang terjadi pada dirinya. Furedi mengajukan sebuah argumentasi yang cukup radikal terhadap persoalan ini. Baginya, praktik aborsi bukanlah sebuah opsi terakhir untuk menghentikan kehamilan yang tidak direncanakan. Menurut Furedi praktik aborsi haruslah opsi yang setara dengan alat kontrasepsi lainnya ketika pemerintah mengkampanyekan program keluarga berencana atau pencegahan kehamilan tidak direncanakan kepada warga negaranya. Furedi mengatakan bahwa kehamilan adalah sebuah keniscayaan yang terjadi ketika seorang perempuan yang subur berhubungan seks dengan laki-laki yang subur. Aktivitas seks pada masa modern ini bukanlah dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di ruang publik. Oleh sebab itu, ketika aktivitas seks terjadi antara laki-laki dan perempuan—terlepas dari nilai dan norma yang menjustifikasi aktivitas seks tersebut—risiko kehamilan tidak direncanakan akan selalu ada. Terkadang alat kontrasepsi dalam bentuk apapun gagal dalam mencegah kehamilan tidak direncanakan. Oleh karena itu, Furedi mempertanyakan mengapa tidak ada negara yang berani memberlakukan praktik aborsi secara terang-terangan kepada publik sebagai bagian yang setara dengan program keluarga berencana (*Family Planning*) seperti pil KB misalnya (Furedi 2016, h. 11).

Furedi kemudian memberikan contoh bahwa praktik aborsi pada dasarnya memang sebuah praktik medis yang sangat dipolitisir oleh kepentingan tertentu sekaligus membuktikan bahwa praktik aborsi tidak pernah lepas dari stigma buruk yang seharusnya sangat dihindari. Furedi mencontohkan misalnya di Amerika Serikat, Bill Clinton di hari pertama ia bekerja di Gedung Putih (*White House*) sebagai presiden pada tahun 1992, mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial bahwa misi Clinton pada saat itu terkait Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) adalah dengan

menyediakan praktik aborsi yang “Aman, Legal, dan Langka” di Amerika Serikat (Furedi 2016, h. 59). Sebuah kebijakan serupa pada pertengahan 1990-an di Britania Raya memfokuskan kampanye pencegahan kehamilan tidak direncanakan kepada para remaja di sana dengan memberikan kontrasepsi jangka panjang seperti suntik dan spiral agar lebih mudah diakses para remaja untuk mencegah kehamilan tidak direncanakan (Furedi 2016, h. 20). Furedi kemudian menyatakan keberatannya terhadap pernyataan Clinton dan pemerintah Britania Raya dengan mengatakan hal ini sangat paradoks. Ketika Clinton menyatakan bahwa aborsi haruslah aman dan legal, mengapa harus ada embel-embel langka di belakangnya? Hal ini menunjukkan sebenarnya Amerika Serikat tidak melihat aborsi sebagai jenis program keluarga berencana yang setara dengan alat kontrasepsi lainnya dan seakan-akan ada upaya untuk bisa menghilangkan praktik aborsi sebagai bagian dari program keluarga berencana. Sedangkan kampanye di Britania Raya memiliki problem yang hampir serupa dengan Amerika Serikat yaitu, sekalipun aborsi diperbolehkan dan legal dalam kampanye ini, namun aborsi bukanlah opsi pertama yang digaungkan oleh pemerintah Britania Raya pada saat itu sehingga menimbulkan paradoks bagi Furedi. Apabila pemerintah Britania Raya pada waktu itu menganggap bahwa kehamilan pada remaja adalah hal yang buruk, mengapa aborsi dianggap sebagai hal yang lebih buruk karena ia tidak dipandang sebagai opsi yang setara dalam kampanye ini? Bagi Furedi, masyarakat seharusnya membangun nilai-nilai dasar terhadap pemahaman kita tentang program keluarga berencana, bahwa sesungguhnya kita membutuhkan aborsi ketika alat kontrasepsi gagal mencegah kehamilan tidak direncanakan. Gagasan yang mengatakan bahwa penggunaan kontrasepsi yang baik dan benar akan mencegah perempuan untuk melakukan aborsi adalah mitos belaka. Bagi Furedi, penggunaan alat kontrasepsi yang baik dan benar hanya akan mengurangi angka praktik aborsi, bukan menghilangkan praktiknya sama sekali. Pemikiran atau *mindset* seperti inilah yang seharusnya tertanam di masyarakat mengenai aborsi.

Perdebatan Justifikasi Moral Terhadap Aborsi

Permasalahan yang naik ke permukaan ketika kita membicarakan tentang aborsi di ruang publik adalah mengenai justifikasi moral apa yang memperbolehkan dan melarang praktik aborsi? Posisi Furedi jelas sangat mendukung praktik aborsi untuk para perempuan yang ingin menghentikan kehamilan tidak direncanakan. Furedi memulai argumentasinya dengan mengatakan bahwa ada sebuah titik bifurkasi di masyarakat yang

mengatakan bahwa kontrasepsi adalah baik, sedangkan aborsi adalah buruk untuk mencegah kehamilan tidak direncanakan. Ada sebuah fakta terselubung sebenarnya dari titik bifurkasi ini. Sudah menjadi rahasia umum apabila badan amal negara atau pribadi/swasta tidak mendonasikan dana mereka untuk program aborsi. *Melinda Gates Foundation* misalnya, secara terang-terangan menolak untuk mendonasikan uang badan amalnya bagi organisasi penyedia jasa layanan aborsi karena menurutnya, hal itu bertentangan dengan keputusan moral dari agama Katolik yang Melinda Gates percayai (Furedi 2016, h. 27). Pilihan personal Melinda Gates terhadap aborsi ini seringkali dijadikan alasan seseorang menentang praktik aborsi. Padahal menurut Furedi, untuk mengatakan aborsi sama dengan pembunuhan adalah kekeliruan. Argumentasi filosofis yang banyak digunakan para ilmuwan atau agamawan untuk menolak praktik aborsi adalah dengan argumentasi deantologi yang menyatakan bahwa setiap langkah tumbuh kembang manusia—termasuk fetus—adalah sesuatu yang sakral sehingga aborsi dalam bentuk apapun adalah salah.

Kerangka kerja logika yang digunakan oleh mereka yang *pro-life* kurang lebih digambarkan oleh Furedi seperti ini: (i) sejak pembuahan pertama kali terjadi, embrio adalah sebuah bagian utuh dari komunitas manusia, (ii) secara prinsip, adalah salah untuk membunuh bagian apapun dari komunitas manusia, (iii) setiap prosedur aborsi adalah kegiatan membunuh “semacam manusia” (iv) maka, setiap aborsi adalah salah (Furedi 2016, h. 35). Apabila kita setuju dengan kerangka kerja logika yang demikian, maka data menurut *UN Population Fund* bahwa ada 45 juta aborsi setiap tahun atau 1 dari 3 kelahiran ada praktik aborsi di situ, kita akan melihat bahwa aborsi lebih mengerikan dari sebuah pembunuhan massal yang pernah terjadi di dunia ini. Satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya terhadap kerangka logika di atas menurut Furedi adalah dengan memercayai bahwa kehidupan sang fetus harus lebih diperhatikan dibandingkan dengan risiko biologis atau psikis yang dialami perempuan ketika mempertahankan kehamilan yang tidak direncanakan. Di abad ke-21 ini sangat sulit untuk mengatakan bahwa ada sebuah konsensus moral yang ajeg sehingga bisa memberikan justifikasi moral bahwa aborsi adalah hal yang salah untuk dilakukan. Furedi berpendapat bahwa perdebatan mengenai aborsi ini harus dilihat dari perspektif lain yang tidak menjadikan aborsi sebagai sebuah “dosa”.

Apabila *pro-life* menggunakan landasan etika deantologi untuk menolak aborsi, maka kelompok

pro-choice bertumpu pada etika utilitarian dalam memperbolehkan praktik aborsi untuk perempuan. Premis yang dihadirkan melalui etika utilitarian untuk membela praktik aborsi seperti yang disepakati oleh Furedi adalah bahwa argumentasi moral *pro-choice* berawal dari asumsi melarang aborsi akan merugikan perempuan. Dari premis ini dibangun berbagai argumentasi moral yang mendukung aborsi agar perempuan terhindar dari hal-hal yang merugikan apabila tidak melakukan aborsi. Argumentasi moral ini bisa dilihat dari berbagai perspektif mulai dari sains, hak kepemilikan tubuh hingga psikologis yang menjustifikasi bahwa aborsi akan jauh lebih menguntungkan apabila dilakukan kepada perempuan yang ingin menghentikan kehamilan tidak direncanakan yang ia alami. Persoalan yang ingin diangkat oleh Furedi terhadap gagasan *pro-choice* bukanlah perihal argumentasi moral utilitarian yang digunakan untuk memperbolehkan perempuan untuk melakukan aborsi terhadap kehamilan yang tidak direncanakan, melainkan persoalan inkonsistensi dan ketidakberpihakan kelompok *pro-choice* terhadap perempuan yang melakukan aborsi. Menurut Furedi, ada sebuah kesalahpahaman orang-orang ketika mereka berargumentasi bahwa mereka membela praktik aborsi untuk menghentikan kehamilan yang tidak direncanakan. Ada beberapa argumentasi keberatan Furedi terhadap orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai *pro-choice*. Argumentasi pertama yang Furedi ajukan adalah permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya tentang anggapan bahwa aborsi boleh dilakukan sebagai opsi terakhir dan sebisa mungkin ditiadakan. Pertanyaan reflektif yang muncul kemudian adalah bagaimana mungkin ketika aborsi sudah aman dan legal tetapi harus langka/minim praktiknya? Mengapa perempuan tidak boleh menjadikan aborsi sebagai pilihan pertama untuk menghentikan kehamilan tidak direncanakan? Pernyataan yang mengatakan bahwa aborsi haruslah berkurang dan minim dilakukan di masa mendatang mengimplikasikan bahwa kita berpikir angka aborsi yang terjadi pada saat ini sudah terlalu banyak. Bila demikian, seberapa kecil angka aborsi yang harus masyarakat capai untuk menyatakan bahwa aborsi sudah minim/langka dilakukan oleh perempuan? Furedi menganalogikan aborsi dengan praktik operasi jantung. Kita semua menginginkan bahwa operasi jantung harus minim dilakukan di masyarakat, kita juga mungkin mengampanyekan untuk hidup sehat agar operasi jantung dapat dihindarkan. Tetapi, apakah pernah kita ataupun negara mengampanyekan secara terang-terangan untuk membuat praktik jantung menjadi minim dilakukan? Apakah kita lantas membuat sebuah

rencana untuk meniadakan prosedur operasi jantung sama sekali? Jelas tidak. Jika demikian, maka tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan dokter spesialis jantung di masyarakat. Analogi ini sepadan apabila kita menggantinya dengan praktik aborsi. Untuk tindakan preventif, banyak sekali alat kontrasepsi yang dianjurkan oleh petugas medis untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, namun bagi Furedi metode yang digunakan negara untuk mengontrol kelahiran seringkali dilihat dari perspektif laki-laki (patriarkal), mengekang perempuan dan membutuhkan kecakapan tinggi untuk mengontrolnya (Furedi 2016, h. 62). Untuk itu, gagasan bahwa aborsi harus diminimalisir dan langka dalam praktiknya karena sudah dilegalkan adalah sebuah kesalahan besar.

Kritik kedua yang dihadirkan Furedi terhadap *pro-choice* adalah mengenai argumentasi mereka yang berhenti pada pernyataan bahwa aborsi adalah hak perempuan. Bagi Furedi, jika *pro-life* berfokus pada persoalan moral dan nilai ketika kita dianggap membunuh embrio/fetus dalam praktik aborsi yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, maka bagi mereka yang *pro-choice*, seringkali pendekatan yang dilakukan untuk mendukung aborsi adalah situasi ketidakberpihakan (*non-judgemental*) atau agnostik terhadap praktik aborsi itu sendiri dengan tidak berani menyatakan secara spesifik bahwa aborsi itu salah atau benar secara moral dan mengalihkan fokusnya dengan mengatakan bahwa aborsi adalah keniscayaan dan sebuah praktik yang tidak dapat dihindarkan di dalam kehidupan modern saat ini. Putusan moral yang tidak eksplisit dari kelompok *pro-choice* terhadap praktik aborsi sebetulnya menyiratkan bahwa apabila kelompok *pro-choice* bergulat dalam perdebatan moral, maka mereka akan kalah terutama apabila membahasnya dari perspektif keberlangsungan hidup dari fetus (Furedi 2016, h. 64). Sekalipun pendukung *pro-life* dan *pro-choice* masing-masing memiliki kelemahan argumentasi terhadap aborsi, bagi Furedi ada kesamaan pembahasan yang dibangun untuk menjustifikasi argumen mereka terhadap aborsi, yaitu mengenai penghargaan atas makna kehidupan. Jika kelompok *pro-life* menganggap bahwa kehidupan fetus adalah bermakna, maka mereka yang *pro-choice* berfokus pada hidup perempuan yang ingin melakukan aborsi. Persamaan pemaknaan akan kehidupan ini akhirnya memberikan implikasi yang berbeda terhadap putusan moral mereka terhadap aborsi. Bagi mereka yang *pro-life*, aborsi akan dianggap sebagai sebuah kejahatan karena mematikan kehidupan sang bayi yang belum lahir, tetapi bagi mereka yang *pro-choice*, aborsi dipandang boleh dilakukan karena apabila

praktik ini dilakukan, kehidupan sang perempuan akan lebih bahagia dan bermakna.

Pro-Choice vs Pro-Abortion

Satu bagian yang menarik dari buku yang ditulis oleh Furedi ini adalah pembahasannya mengenai dilema *pro-choice* yang seringkali dilabelkan pada mereka yang setuju pada praktik aborsi. Pada pembahasan sebelumnya sebenarnya sudah ada sedikit penjelasan mengapa argumentasi *pro-choice* dianggap kurang kuat untuk menjustifikasi bahwa praktik aborsi bukanlah sebuah praktik yang perlu dihindari oleh perempuan sebagai metode untuk menghentikan kehamilan yang tidak direncanakan. Mungkin ketika kita setuju pada aborsi akan menimbulkan perdebatan yang cukup kontroversial. Secara harafiah, apabila kita percaya mendukung aborsi sesungguhnya sangatlah aneh, karena pada prinsipnya tidak ada perempuan yang mempunyai ambisi untuk melakukan aborsi di dalam hidupnya. Akan tetapi, paling tidak ada sebagian perempuan yang merasakan bahwa kehamilan untuk dirinya sangatlah menyulitkan dan membuat tidak nyaman berkehidupan sehari-hari sehingga kita harus mendukung pilihan sang perempuan untuk melakukan aborsi. Dewasa ini hampir tidak ada perempuan yang memilih untuk mengakhiri saja kehamilannya ketika mereka tahu bahwa kehamilan tersebut adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Perempuan tentu akan lebih memilih alat kontrasepsi yang lebih mudah digunakan dibandingkan harus berurusan dengan prosedur yang menyulitkan ketika ingin melakukan aborsi, atau istilahnya "lebih baik mencegah daripada mengobati". Kampanye untuk mendukung aborsi ini sendiri sebetulnya tidak lantas ingin mengubah konsepsi masyarakat bahwa aborsi lebih baik daripada alat kontrasepsi seperti pil KB misalnya, tetapi sekaligus tidak melihat aborsi sebagai sesuatu yang buruk untuk dilakukan. Pemahaman yang seperti ini dianggap sebagai sebuah gerakan *pro-choice* bukan *pro-abortion*, karena titik tolaknya adalah pro terhadap pilihan apapun yang akan dilakukan oleh sang perempuan terhadap kehamilan yang tidak direncanakan yang dialaminya karena hal tersebut adalah murni hak prerogatif sang perempuan atas tubuhnya. Meletakkan dukungan terhadap pilihan apapun atas keputusan perempuan tidaklah sama dengan "pilihan" yang muncul di teori-teori ekonomi. Term "pilihan" mungkin sangat dekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, khususnya keputusan konsumerisme. Apabila kita membingkai "pilihan" perempuan terhadap keputusan atas tubuhnya disamakan dengan "pilihan" yang dimaksud dalam teori ekonomi, kita sebetulnya

telah melakukan kesesatan berpikir karena menyamakan keputusan untuk memilih aborsi seperti kita memilih tas tangan baru karena berporos pada suka atau tidak suka, mampu atau tidak kita membeli tas tersebut (Furedi 2016, h. 132).

Menjadi *pro-abortion* berarti kita berpikir bahwa setiap perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan harus melakukan aborsi. Sedangkan bagi mereka yang percaya pada *pro-choice*, secara tegas harus menyatakan bahwa kita mendukung apapun keputusan yang akan diambil oleh sang perempuan atas kehamilan tidak direncanakan yang dialaminya (Furedi 2016, h. 78). Lantas bagaimana caranya menjadi *pro-choice* yang baik dalam menjustifikasi keputusan perempuan untuk melakukan aborsi? Untuk menegakkan argumentasi *pro-choice* dalam konteks hak dan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, kita bukan hanya memberikan dukungan kepada para perempuan yang ingin melakukan aborsi atas kehamilan yang tidak direncanakan yang mereka alami, tetapi juga mendukung mereka yang ingin tetap mempertahankan kehamilannya walaupun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini juga berimplikasi pada sikap kita untuk mendukung perempuan untuk memilih menggunakan kontrasepsi atau tidak. Mendukung pilihan perempuan dalam menentukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksinya, berarti mendukung pilihannya terlepas apapun alasannya, kondisinya dan konsekuensi yang diterima sang perempuan ketika dia memilih sebuah keputusan atas tubuhnya sendiri. Walaupun *pro-choice* terlihat sebagai sebuah keputusan yang tidak memberikan keberpihakan yang tegas atas keputusan aborsi, tetapi sesungguhnya mereka yang percaya pada gagasan *pro-choice*, adalah mereka yang secara tegas mendukung dan menghargai keputusan apapun yang perempuan pilih atas kehamilan tidak direncanakan yang mereka alami. Sekalipun *pro-choice* memiliki kelemahan seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bagi Furedi *pro-choice* tetaplah pilihan terbaik karena mendukung aborsi sebagai pilihan perempuan ketika mengalami kehamilan tidak direncanakan. Dengan demikian, istilah bagi mereka yang mendukung praktik aborsi bukanlah *pro-abortion*, karena keputusan aborsi atau tidak adalah mutlak milik perempuan atas tubuhnya.

Aborsi Bukanlah Pembunuhan

Furedi mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang melakukan aborsi karena mereka dengan sengaja ingin merusak embrio/fetus yang mereka kandung, atau mereka yang melakukan aborsi sedang bermain-

main dengan hak mereka. Perempuan melakukan aborsi karena mereka percaya bahwa ketika mereka melakukan aborsi, hal itu adalah hal yang terbaik buat dirinya. Aborsi mungkin sebuah tindakan pembunuhan, tetapi pembunuhan itu dilakukan terhadap sebuah "makhluk" yang tidak memiliki kesadaran apakah dirinya hidup atau mati, tidak pula memiliki kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan makhluk lainnya karena fetus bukanlah manusia yang memiliki status moral secara keseluruhan. Furedi dalam bukunya berusaha untuk sangat meyakinkan ketika menunjukkan bahwa fetus bukanlah makhluk hidup. Teori Ronald Dworkin mengenai *Zoë* dan *Bios*, membuktikan bahwa fetus tidak memiliki keterikatan dengan dunia ini dalam hal kesadaran sehingga perempuan boleh melakukan aborsi dan lepas dari stigma sebagai seorang "pembunuh". Dengan melakukan aborsi, sesungguhnya kita bukan merendahkan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam diri manusia melainkan kita menghargai kehidupan dari makhluk yang benar-benar hidup dan bersentuhan dengan dunia riil, yaitu perempuan itu sendiri.

Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa aborsi sebenarnya adalah sebuah praktik yang direncanakan oleh satu orang, tetapi dihantui oleh banyak kepentingan dan justifikasi moral. Maka ketika ada pernyataan mengenai putusan moral aborsi harus ditentukan oleh agamawan, politisi, hakim, atau dokter, bukankah seharusnya pernyataan ini direvisi dengan mempertanyakan siapa sebetulnya yang paling mengerti keadaan biologis dari kehamilan yang tidak diinginkan sehingga harus melakukan aborsi? Jawabannya tentu perempuan itu sendiri karena hanya perempuan tersebutlah yang paling merasakan dampak yang akan muncul dari keputusan yang ia ambil dan hadapi. Ketika perempuan melakukan aborsi, maka secara moral dialah yang paling merasakan beban dan justifikasi moral atas pilihan yang ia lakukan.

Kritik yang mungkin bisa dihadirkan terhadap buku ini adalah lemahnya perspektif Furedi dalam melihat persoalan aborsi di negara lain. Kritik pertama terhadap buku ini adalah, data-data yang dihadirkan di dalam buku ini hanya dari Britania Raya dan Amerika Serikat, sehingga, kebijakan yang dianalisis terkait aborsi sangatlah terbatas. Selain itu, teori Furedi bahwa aborsi adalah murni sebuah praktik kesehatan yang harus disetarakan dengan alat kontrasepsi lainnya untuk menghentikan kehamilan tidak direncanakan, bisa jadi tidak bisa diaplikasikan di semua negara. Kritik berikutnya terkait pernyataan Furedi di buku ini khususnya di halaman 75 yang menyatakan bahwa aborsi seharusnya dapat dilakukan sekalipun usia kandungan sudah lebih

dari 24 minggu (Furedi mengambil contoh di Britania Raya, di mana prosedur aborsi boleh dilakukan pada usia kandungan maksimal 24 minggu dan mendapat persetujuan dari dua dokter yang menyatakan bahwa sang perempuan layak diaborsi). Bagi Furedi kemalangan (seperti tempat kerjanya bangkrut, berpisah dengan suami, atau anak yang dikandung ternyata mengidap autisme, ternyata pacarnya melakukan tindak kekerasan pada anak yang telah lahir dan lain sebagainya) yang dialami perempuan bisa terjadi di minggu kapan saja ketika ia menjalani kehamilan, sehingga keputusan untuk menyatakan bahwa kehamilan tersebut adalah kehamilan yang tidak direncanakan bisa jadi sangat terlambat atau diambil setelah usia kandungan lebih dari 24 minggu. Seharusnya pada titik ini Furedi bisa melihat bahwa sebetulnya ada alasan lain mengapa aborsi di Britania Raya dibatasi sampai dengan usia 24 minggu. Bisa jadi hal ini dikarenakan bila prosedur aborsi dilakukan pada usia kandungan lebih dari 24 minggu, risiko sang perempuan untuk mengalami gangguan kesehatan atau meninggal dalam proses aborsi menjadi lebih tinggi. Kemungkinan lain adalah teknologi kesehatan di Britania Raya sampai detik ini hanya bisa menjamin keberhasilan aborsi yang tidak membahayakan perempuan adalah dalam batas usia kandungan 24 minggu dan kemungkinan besar teknologi medis di negara lain tidak semaju di Britania Raya sehingga ada negara tertentu yang membatasi prosedur aborsi bahkan kurang dari 24 minggu.

Terlepas dari kekurangan buku ini, sejatinya buku ini sangat layak dibaca dan dijadikan sebuah wacana baru dalam melihat persoalan aborsi sebagai sebuah argumentasi moral yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Aborsi adalah sebuah fakta dari kehidupan modern. Di dalam masyarakat yang patriarkis sering kali perempuan mengalami standar ganda sehingga diharapkan bukan saja harus menjadi ibu yang baik tetapi juga menjadi sosok yang harus selalu disudutkan atas setiap keputusan hidupnya. Negara sebagai sebuah institusi yang memiliki tanggung jawab untuk membuat program keluarga berencana atau program pencegahan kehamilan tidak direncanakan, haruslah menyediakan prosedur yang aman dan legal untuk praktik aborsi agar tidak ada perempuan yang dirugikan atas pilihan hak tubuhnya. Buku ini berhasil menunjukkan bahwa aborsi sesungguhnya peduli terhadap nilai kehidupan, dibandingkan kematian atau sekadar pembunuhan janin. Perempuan memilih aborsi karena dia sangat menghargai hidupnya dan kehidupan masa depannya dibandingkan kehidupan di dalam rahimnya yang tidak memiliki keterikatan moral dengan dunia riil. Dengan membiarkan perempuan memilih keputusan untuk diri dan tubuhnya, kita percaya bahwa perempuan memiliki kesadaran penuh atas dirinya, memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan determinasi moral, serta tidak mengganggu gugat keputusan sadar yang diambil untuk diri mereka sendiri.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

